

Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris

Monalisa Marbun, Wira Franciska, Refki Ridwan

Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: 2022010461056@pascajayabaya.id, wirafranc@yahoo.com, refkiridwan@pascajayabaya.id,
magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id

ABSTRAK

Tugas dan fungsi Notaris meliputi memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan tindakan hukum secara netral. Notaris memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam jabatannya, yang diatur oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris serta kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh majelis tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan tersier, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui identifikasi aturan dan literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, dan notaris itu sendiri, yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan. Sanksi yang dapat diterapkan termasuk teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab Notaris sangat penting dalam menjaga keabsahan dokumen hukum. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas berfungsi sebagai langkah penegakan hukum untuk memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga menciptakan perlindungan bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan jabatan oleh notaris.

Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Pengawas Notaris, Notaris

ABSTRACT

Duties and Notary's duties and functions include providing legal counseling to the public and performing legal actions neutrally. Notary has the authority to supervise and impose sanctions on violations committed in his/her position, which the Notary Supervisory Council regulates. his/her position, which the Notary Supervisory Council regulates. This research aims to analyze the application of sanctions by the Supervisory Panel against violations of the Notary Position Law as well as the supervisory authority possessed by the panel. the supervisory authority possessed by the assembly. The research methodology uses a normative juridical approach with secondary and tertiary data, as well as legal material collection techniques through the identification of rules and literature. identification of rules and literature. The analysis shows that the Notary Supervisory Council Supervisory Council consists of elements of government, academics, and notaries themselves, who are authorized to conduct examinations and impose sanctions on notaries. itself, which is authorized to conduct examinations and impose sanctions on notaries who violate the provisions. notaries who violate the provisions. Sanctions that can be applied include oral reprimand oral reprimand, written reprimand, temporary dismissal, or honorable dismissal. honor. Thus, the authority and responsibility of a Notary is very important in maintaining the validity of legal documents. in maintaining the validity of legal documents. Sanctions imposed by the Supervisory Panel Supervisory Council serves as a law enforcement measure to ensure that notaries perform their duties in accordance with applicable regulations. perform their duties in accordance with applicable regulations. It also creates protection for the public from potential abuse of office by notaries.

Keywords: authority, Notary, notary supervisory board

PENDAHULUAN

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini muncul dari kebutuhan semua masyarakat yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi dimasyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh Notaris sebagai pejabat

Tugas dan fungsi Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan penyuluhan hukum tersebut, Notaris diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara netral (tidak berpihak kepada siapapun) berdasarkan permintaan kliennya (Salim, 2015:49). Dalam Sudikno Mertokusumo (2004:49) memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Dalam KUHPerdara agar dapat dinyatakan sebagai akta autentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan, yaitu: 1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, 2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, 3. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya. Suatu akta autentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi.

Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas (Tobing, 1999:51-52): Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau yang dinamakan "*akta relaas*" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) dan Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij akten*). Pengawasan dan Pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban secara perdata dijatuhi sanksi perdata, itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta autentik (Lubis, 1994:80).

Pasal 65 UUDN Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo pasal 65A berbunyi, Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa: Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; Pemberhentian dengan tidak hormat. Begitu juga halnya dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa menjatuhkan sanksi berupa: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat, atau Usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat masalah terhadap kewenangan dan penerapan sanksi oleh majelis pengawas terhadap pelanggaran jabatan Notaris, sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI/Jakarta/I/2024, tanggal 06 Februari 2024. Dalam putusan ini Notaris dengan inisial RF (selaku terlapor) dan diperiksa MPD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/MPDN.JKTBAR/BAP/XI/2023, tanggal 30 November 2023. Bahwa sdr. BA (selaku pelapor) merasa dirugikan atas perbuatan terlapor yang telah mengeluarkan akta pengalihan saham tanpa sepengetahuan pelapor sehingga menimbulkan kerugian hilangnya saham pelapor di PT. NIT, sementara pelapor tidak pernah menandatangani minuta akta.

2. Salinan Putusan Nomor: 4/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2023, tanggal 28 Agustus 2023. Dalam putusan ini Notaris dengan inisial FRH (selaku terlapor) telah terbukti melakukan penerbitan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta perjanjian kerjasama dan akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli dimana mengakibatkan kerugian terlapor.
3. Salinan Putusan Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2023, tanggal 18 Agustus 2023. Dalam putusan ini Notaris dengan inisial LDS dengan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan laporan rekomendasi Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Administrasi Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas tesis dengan judul **“Kewenangan Dan Penerapan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian ini mengacu terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan sebagai berikut: 1) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang ditangani, 2) Pendekatan Analitis adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta autentik, 3) Pendekatan Kasus adalah dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Jayabaya, 2023-2024), 4) Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini, terdiri dari (Soekanto&Mamudji, 2001:12): Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum yang positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dipakai dalam ilmu hukum, antara lain adalah (Asshiddiqie, 2009:17): 1) Penafsiran Gramatikal adalah sebagian menyebutnya sebagai penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. 2) Penafsiran Sistematis adalah penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. 3) Konstruksi Analogi adalah memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan analog pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya, sehingga peristiwa tersebut yang dianggap tidak dapat dimasukan dianggap sesuai dengan bunyi diatur dalam undang-undang. Misalnya “menyambung aliran listrik” dianggap sama dengan “mengambil aliran listrik”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris

Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; 'pembinaan' dan 'pengawasan'.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara Pasal 76 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris. Peranan dan fungsi Majelis Pengawas di tingkat Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi.

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang diduga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini dimulai dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yang harus disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti pendukung, sesuai Pasal 67 UUJN. Setelah pengaduan diterima, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan melakukan penerimaan dan penelaahan untuk menentukan kelayakan tindak lanjut pengaduan tersebut. Jika dianggap layak, MPD akan memberikan pemberitahuan kepada Notaris terlapor mengenai rincian pengaduan dan jadwal pemeriksaan awal, sehingga Notaris dapat mempersiapkan pembelaan diri. Selanjutnya, MPD melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, di mana Notaris terlapor dan pihak terkait dipanggil untuk memberikan keterangan. Setelah itu, MPD akan mengumpulkan bukti dan kesaksian dari berbagai pihak untuk mendukung pemeriksaan. Hasil dari pengumpulan bukti ini akan dievaluasi dalam sebuah rapat pleno, di mana MPD menentukan apakah cukup bukti untuk melanjutkan pemeriksaan atau tidak. Jika ada indikasi pelanggaran, kasus akan diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah pemeriksaan lanjutan oleh MPW, mereka akan memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang harus dijatuhkan jika Notaris terbukti melanggar UUJN. Jika ada ketidakpuasan terhadap keputusan MPW, kasus dapat diteruskan ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk kajian ulang. Keputusan akhir mengenai sanksi ditetapkan oleh MPP dan bersifat final serta mengikat. Setelah keputusan ditetapkan, Majelis Pengawas memastikan bahwa sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain memberikan sanksi, Majelis Pengawas juga bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada Notaris guna mencegah pelanggaran di masa mendatang dan meningkatkan profesionalisme mereka. Semua tahapan pemeriksaan dan keputusan harus didokumentasikan dengan baik sebagai arsip resmi untuk audit dan evaluasi di masa depan, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan profesi Notaris.

Penjatuhan sanksi atas pelanggaran jabatan Notaris merupakan mekanisme penting yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris di Indonesia. Setiap tahapan dalam proses penjatuhan sanksi dilakukan dengan prosedur yang ketat dan transparan. Melalui Permenkumham No. 15/2020, menjadi salah satu upaya reformasi regulasi dalam lingkup pengawasan Notaris yang pada dasarnya meningkatkan upaya pengawasan terhadap Notaris. Kemudian, Permenkumham No.15/2020 mengubah ketentuan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menjadi lebih luas.

Selain memberikan sanksi, Majelis Pengawas Notaris juga memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UUJN. Penyuluhan dan pembinaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang serta meningkatkan profesionalisme dan integritas Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai komparasi kasusnya yaitu; 1) Putusan Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2024, Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum dalam praktik Notaris di Indonesia. Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan merusak reputasi profesi Notaris secara keseluruhan, 2) Putusan Nomor: 4/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2023, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor. Bagi pelapor, putusan ini menunjukkan bahwa pengaduan mereka telah ditindaklanjuti dan menghasilkan sanksi bagi terlapor. Bagi terlapor, putusan ini merupakan pengingat akan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini

juga menunjukkan relevansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam mengatur kewajiban dan tanggung jawab Notaris. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi yang serius, seperti pemberhentian sementara dari jabatan, 3) Putusan Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2023, Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Notaris lain untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Integritas dan profesionalisme Notaris sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Notaris dapat diandalkan dan tidak merugikan masyarakat. Keputusan untuk mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat ini menunjukkan komitmen kuat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta untuk menegakkan standar etika dan hukum dalam profesi Notaris. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi profesi Notaris serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Kewenangan dan Penerapan Sanksi oleh Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris

Penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan langkah penting dalam menjaga integritas profesi Notaris. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Namun, pelanggaran sering terjadi, yang tidak hanya merugikan pihak-pihak terkait tetapi juga mencederai reputasi profesi Notaris. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Majelis Pengawas Notaris dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tetap, tergantung pada beratnya pelanggaran. Sanksi yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa oleh Notaris lainnya.

Proses ini melibatkan pemeriksaan yang objektif dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menjatuhkan sanksi, Majelis Pengawas harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, di mana sanksi harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi. Selain itu, Majelis Pengawas juga harus mempertimbangkan aspek etika dalam menggunakan kewenangannya, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi dalam proses ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan Notaris. Majelis Pengawas tidak hanya berfungsi saat ada laporan pelanggaran, tetapi juga melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap praktik Notaris.

Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa Notaris selalu mematuhi aturan dan menjalankan tugasnya secara profesional. Tantangan seperti tekanan dari pihak tertentu atau kompleksitas kasus harus dihadapi dengan bijaksana agar kewenangan tetap relevan dan efektif dalam menegakkan UUJN. Evaluasi berkala terhadap kewenangan Majelis Pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan baru. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran UUJN adalah bagian integral dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian tidak hormat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menegaskan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas kenotariatan (Hartoyo, 2012:13).

Menurut Hardjon (1987:245) Pasal 63 UUJN dapat dikenai sanksi berupa yaitu Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa:

a) peringatan lisan

“Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Teguran Lisan bahwa sanksi yang paling ringan dan menempatkan pada urutan pertama pemberian sanksi, dan merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas” (Adjie, 2008:114).

b) peringatan tertulis

Jika Notaris tidak mengindahkan teguran lisan, Majelis Pengawas dapat memberikan teguran tertulis. Teguran lisan dan tertulis merupakan langkah awal sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa sanksi internal dan eksternal untuk menentukan apakah ada akumulasi sanksi terhadap Notaris. Sebelum menjatuhkan sanksi, proses harus dimulai dengan teguran lisan dan tertulis sebagai bagian dari prosedur. Tujuan dari teguran ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara pelanggaran yang dilakukan dan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi Notaris

untuk membela diri melalui proses administrasi seperti keberatan atau banding. Oleh karena itu, teguran lisan dan tertulis tidak seharusnya dianggap sebagai sanksi formal.

c) pemberhentian sementara

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Notaris tidak boleh melaksanakan tugas jabatannya sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas dan dapat berakhir sanksi ini dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas.

d) pemberhentian dengan hormat

Pada tahap pemberhentian Dengan Hormat merupakan akumulasi dari proses pemberhentian sementara termasuk kedalam sanksi pencabutan itu sementara termasuk kedalam sanksi pencabutan yang menguntungkan lihat pasal 8 ayat 1 UUJN pemberhentian dengan hormat termasuk kedalam sanksi administratif.

e) pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian ini dapat terjadi kepada Notaris karena dijatuhi penjara pidana selama 5 tahun, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 12 dan 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Pemberhentian Tidak Hormat dikategorikan sanksi administratif (Kanter E.Y, 2014:100). Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi Notaris.

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris selama 3 (tiga) Bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris. Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

Pasal 77 huruf c UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara Notaris. Sanksi ini berfungsi sebagai masa tunggu sebelum keputusan lebih lanjut, seperti pemberhentian dengan atau tanpa hormat, yang hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan MPP. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris harus dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu Menteri, menunjukkan bahwa Notaris tidak kebal hukum dan dapat dikenakan sanksi etika oleh Majelis Kehormatan Notaris jika melanggar Kode Etik. Sanksi tertinggi bagi Notaris adalah pemberhentian secara tidak hormat atau hormat dari keanggotaan organisasi Jabatan Notaris.

Notaris juga dapat terjerat kasus hukum jika terlibat dalam pembuatan akta untuk tindak pidana. Sanksi pidana bagi Notaris tunduk pada ketentuan KUHP, sementara UUJN hanya mengatur sanksi perdata dan administratif. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat diberhentikan sementara atau dengan tidak hormat sesuai pasal-pasal yang berlaku. Pasal 13 UUJN menyatakan bahwa Notaris yang dijatuhi hukuman pidana lebih dari lima tahun akan diberhentikan secara tidak hormat atas usulan MPP kepada Menteri. MPP dapat menerima laporan dari masyarakat atau rekomendasi dari organisasi notaris terkait alasan pemberhentian tersebut. Selain itu, MPP juga bertanggung jawab untuk menunjuk Notaris lain sebagai pengganti untuk mengelola protokol Notaris yang diberhentikan. Masa pengakuan selama tiga tahun bagi Notaris yang merendahkan martabat jabatan menunjukkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada pihak-pihak yang melanggar, terutama dalam hubungan hukum antara Notaris dan penghadap.

Dengan demikian, hubungan hukum tersebut harus didasarkan pada kontrak atau kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Keseluruhan ketentuan ini menegaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab besar dan harus mematuhi hukum serta kode etik yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan dapat berakibat pada sanksi serius, baik administratif maupun pidana, sehingga menjaga integritas profesi Notaris menjadi sangat penting.

Jika Penulis kaitkan dengan Teori Sanksi Hukum menurut Paul Bohannon, seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan. Dalam teorinya, Paul Bohannon menekankan pentingnya efektifitas hukum, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat dan budaya hukum. Majelis Pengawas, sebagai aparat penegak hukum dalam ranah notaris, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang UUJN dan prinsip-prinsip etika profesi notaris. Tanpa pemahaman ini, penegakan hukum tidak akan efektif. Selain itu, sarana atau fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum.

Bukan wewenang MPD jika dalam melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk menggiring Notaris dengan kualifikasi turut serta atau membantu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana. Batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan objeknya akta Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki tanggung jawab untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Pasal 138 HIR. Mereka harus menentukan apakah Notaris tersebut melanggar salah satu dari tiga aspek yang berkaitan dengan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti. Semua pihak, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, terikat untuk menerima akta Notaris apa adanya tanpa menafsirkan atau menambahkan bukti lain. Jika akta Notaris tidak dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, maka fungsi Notaris sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik akan menjadi tidak berarti. Penting untuk diingat bahwa jika ada Notaris lain yang saling menyalahkan atau merendahkan akta yang dibuat oleh Notaris lainnya, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman mereka tentang makna akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Akta notaris, sebagai produk hukum, harus dipandang dan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya keraguan atau penilaian subjektif. Dalam konteks ini, MPD harus memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan dengan objektivitas dan transparansi. Pembuktian yang dilakukan oleh MPD harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan integritas profesi Notaris tetap terjaga. Hal ini juga mencerminkan pentingnya peran MPD dalam menjaga kualitas dan kredibilitas akta yang dihasilkan oleh Notaris. Kesimpulannya, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memerlukan alat bukti tambahan. Oleh karena itu, setiap pihak harus menghormati dan menerima akta tersebut sebagaimana adanya. Jika terdapat keraguan atau klaim tentang keabsahan akta, maka beban pembuktian berada pada pihak yang meragukan, bukan pada Notaris atau akta itu sendiri.

Dalam menjalankan kewenangannya, Majelis Pengawas harus memastikan bahwa mereka menegakkan hukum tidak hanya berdasarkan teks UUJN, tetapi juga berdasarkan semangat dan tujuan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum oleh Majelis Pengawas juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan prosedural, di mana notaris yang diperiksa diberi hak untuk membela diri dan semua bukti dipertimbangkan secara adil. Kewenangan pengawas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas juga harus mempertimbangkan faktor kesesuaian antara sanksi dan pelanggaran. Dengan demikian, Majelis Pengawas harus terus memperbarui pengetahuannya dan menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi terkini.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanaan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Tobing, 1983:301).

Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan Majelis Pengawas, yaitu (Adjie:131) 1) Pengawasan Preventif, adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, 2) Pengawasan Kuratif, Kuratif itu sendiri adalah Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial, 3) Pembinaan, tugas Majelis Pengawas Notaris dalam pembinaan dilakukan secara preventif dan kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesi sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, hal ini dikarenakan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas selaku penerima jasa Notaris. (Soesanto, 1982:75).

Kewenangan dan Struktur Organisasi Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 67 UUJN dinyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi dan memeriksa dokumen yang disimpan oleh Notaris, termasuk buku protokol dan akta, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UUJN, mereka berhak melakukan pemeriksaan ini. Jika ditemukan pelanggaran, Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUJN. Selain menjatuhkan sanksi.

Majelis Pengawas juga berwenang memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait untuk meningkatkan sistem pengawasan dan disiplin dalam profesi Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UUJN. Mereka juga bertugas memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai kode etik serta standar profesi kepada Notaris, termasuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Notaris sesuai dengan Pasal 70 UUJN. Majelis Pengawas bekerja sama dengan berbagai instansi dan organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan dan pengembangan profesi. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan sebagai panduan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, sesuai dengan Pasal 73 UUJN. Pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan represif, dengan fokus pada pencegahan pelanggaran melalui edukasi dan transparansi dalam proses pengawasan. Dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas bertindak sebagai mediator untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menjaga integritas profesi.

Jika terdapat indikasi pelanggaran pidana, mereka dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 77 UUJN. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan kepatuhan hukum. Terakhir, Majelis Pengawas melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Notaris untuk menilai kepatuhan terhadap standar profesionalisme. Jika ditemukan kekurangan, mereka dapat memberikan rekomendasi perbaikan dengan tenggat waktu tertentu agar Notaris memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya sebelum sanksi lebih berat dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 79 UUJN. Ini mencerminkan komitmen Majelis Pengawas dalam menjaga kualitas dan integritas profesi Notaris.

Jika Penulis kaitkan dengan Teori Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo, menjelaskan bahwa kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat tertentu. Kewenangan ini diberikan oleh hukum atau peraturan yang berlaku, yang berarti bahwa kewenangan Majelis Pengawas bersumber dari UUJN. Tanpa kewenangan ini, Majelis Pengawas tidak akan memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas pengawasan dan penegakan sanksi. Legitimasi kewenangan Majelis Pengawas terletak pada UUJN yang memberikan mandat kepada majelis ini untuk menjalankan tugas pengawasan. Kewenangan ini legal karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Dalam Pasal 73 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan Pasal 77 UUJN menentukan pula Majelis Pengawas Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Namun dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut menentukan bahwa kewenangan pemberian sanksi kepada Notaris ada pada Majelis Pemeriksa (Pasal 1 angka 4). Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi yang dapat diputus oleh Majelis Pengawas Notaris adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan pasal 67 UUJN pengawasan Notaris dilakukan atau dilaksanakan oleh Menteri. Dalam menjalankan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berisikan 3 unsur yang berwenang yaitu Unsur Pemerintahan, Unsur Akademis Dan Unsur Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999.
Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*,

- Hartoyo, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2015.
- Jayabaya, Program Pascasarjana Universitas. *BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS MAGISTER KENOTARIATAN*, 2023-2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind.Hill.Co 2009.
- Kanter E.Y, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta: Stora Grafika, 2014.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- R.Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris :Pradnya Paramita*, Jakarta, 1982.
- Salinan putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024
- Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor: 4/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2023
- Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2023
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.
- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar, 1945. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris